



BAB II

KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan substansial dengan hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, maka didasarkan pada penelitian terdahulu berikut :

1. M. Faizin Anshory¹, 2005 dengan judul “*Pernikahan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis yang menekankan pada deskripsi Dispensasi Pernikahan di bawah umur antara tahun 2002 sampai 2003 yang terdapat sebelas perkara, dan juga dapatlah dijadikan suatu pertimbangan bahwa pernikahan di samping membutuhkan kematangan jasmani dan rohani seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melakukan ikatan pernikahan. Selain itu juga ada penekanan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada Pernikahan di bawah umur pada perkara dispensasi perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang meskipun mempunyai kesamaan pokok kajian, yakni adanya perbedaan jenis penelitian yang akan dilakukan serta lokasi pengambilan subjek yang akan dilakukan

2. Anisah,² 2002 Skripsi dengan judul: “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Anak di Bawah Umur Menurut Uu No. 1/1974 (studi kasus di pengadilan agama kota malang)*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah

¹M. Faizin Anshory, dengan judul “*Pernikahan DI Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah DI Pengadilan Agama Kabupaten Malang*” (Skripsi : Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2005).

²Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No.1/1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi : Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2002).

umur di Pengadilan Agama Malang relatif dan prosedur yang ditempuh oleh permohonan haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan yaitu: 1). Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara tegas, 2). Adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

3. Rohela³ 2003 skripsi dengan judul “*Perkawinan di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*”. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah, dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilahirkan KUA kecamatan agar untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Pada penelitian ini menjelaskan adanya tingkat ekonomi yang relatif rendah, dan juga masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur ini adalah kurang memahami arti dari hukum perkawinan baik hukum perkawinan islan ataupun hukum perkawinan nasional.

³Rohela skripsi dengan judul “*Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*”(Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2003).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu di atas, jelas terdapat perbedaan dengan peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang Pernikahan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan selanjutnya membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), dan yang selanjutnya dengan judul Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura Sedangkan yang peneliti disini membahas tentang alasan-alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

B. Batasan Usia Perkawinan

1. Batasan Usia menurut Fiqih

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Kerena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Namun orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, orang yang

⁴Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata-cet 31* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h.23.

berpuasa akan memiliki kekuatan atas penghalangan dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁵

Dalam musyawarah fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya, mengacu pada Nabi Muhammad SAW sendiri yang menikah dengan ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama fikih (*fuqaha*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT masa ‘iddah (masa tunggu) bagi istri anak-anak (*saghirah*) yang dicerai itu 3 bulan.

Dalam hal ini Ulama fikih (*fuqaha*) bahwa tolok ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath’iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya pubertas.⁶

Sahnya perbuatan menurut hukum Islam adalah memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui batas usia perkawinan, terlebih dahulu harus mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cetakan Ketiga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 7

⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child maeriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010) h. 11-19.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah perkawinan, memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika berkenaan *ikhwal* rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1) Wali perempuan, 2) Maskawin, 3) Suami, 4) Istri 5) Sighat akad. Kebanyakan ulama' syafi'iyah menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) Istri, 3) Wali, 4) Dua orang saksi, 5) Sighad akad.⁷

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Adapun dalam kitab hadits Buluqul Maram yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah ibnu mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampi berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi*.⁸

⁷Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: PT. Raja Gravindo Persada 2004) hal.96

⁸Muhammad Sjarief Sukandy *Terjemah bulughul Maram* (Bandung : Ama'arif, 1986) h. 356

Hadits diatas menerangkan adanya kemampuan dalam hal fisik maupun biologis yang mencakup dalam kematangan usia. Dalam keluarga sudah menjadi kewajiban untuk memikul rasa amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya kelak. Namun untuk halnya seperti yang diharapkan maka calon pengantin haruslah sudah dalam keadaan kondisi fisik dan mentalnya sudah matang. Ditekankan juga bagi para remaja yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk memerhatikan dan menjaga kesehatannya baik jasmani ataupun rohani.

Pemeriksaan sebelum pranikah dan konsultasi amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, dan kalau bisa perkawinan antar keluarga yang terlalu dekat secara adat minangkabau kawin sesuku (sepayung dalam adat). Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas yaitu ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga.

Ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehat atau kesehatan yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1990 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan. Sesuai dengan arti atau defenisi sehat tersebut di atas, maka ruang lingkup kesehatan tersebut meliputi:

- a. Sehat jasmani
- b. Sehat rohani (mental)

c. Sehat sosial (moral)⁹

Dalam membentuk keluarga yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat An-Nissa’: 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nissa’: 19)¹⁰

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.¹¹

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Kedua calon mempelai haruslah Islam

⁹[www:hhttp//.Persiapan. Perkawinan. Ditinjau.Dari. Segi. Biologis.Dan.Psikologis.Htm](http://www.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm). di akses pada tanggal 30 Mei 2013

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an*, h. 79.

¹¹Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 177-178.

- c. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh perkawina itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.

Menurut Imam Maliki dan Syafi'i salah satu syarat sahnya nikah ialah adanya wali. Namun demikian Daud Az-Dhahiri berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikian karena memandang bahwa perempuan gadis sebagai orang yang belum mampu memikul tanggung jawab secara penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainya telah mengetahui arti tanggung jawabnya, ia tidak disyariatkan menggunakan wali pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Daud itu pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyariatkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (*sekufu*). Abu Hanifah dan muridnya. Abu Yusuf, malah membolehkan wanita menikahkannya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan wanita.¹²

- e. Harus ada dua orang saksi, dan syaratnya saksi harus Islam, dewasa dan adil
- f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.
- g. Pernyataan ijab Qobul. Ijab adalah suatu pernyataan dari calon wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialah suatu penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

¹²Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), h. 61.

Disamping itu untuk merumuskan secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab qobul, disunatkan untuk mengadakan walimah atau pesta perkawinan tetapi tidak wajib hukumnya.¹³

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang bebas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga dimintai kemampuan secara utuh. Adapun yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seorang.¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu

¹³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 53.

¹⁴Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam.....* h. 69

*menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(An-Nisa': 6)*¹⁵

Dalam bukunya Masduki menerangkan bahwa, usia pernikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terdapat anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak sendiri.¹⁶ Dan ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Ulama' syafi'iyah dan hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 bebas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi". Karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 (delapan belas) tahun. Umumnya antara 15

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 77.

¹⁶Masduki, *Fikih* (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), h 50.

(lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁷

- c. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan anak perempuan adalah 9 (sembilan) tahun.¹⁸

Uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Pada dasarnya islam tidak mensyaratkan adanya suatu perkawinan karena kedewasaan artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa adanya mengharuskan usia kedewasaan. Namun karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab. Tentang bagaimana batas dewasa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan lingkungan dan tingkat kecerdasan suatu komunitas tertentu atau bisa juga disebabkan faktor yang lain.

2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan

a. Undang-Undang Perkawinan

¹⁷Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam*, h. 70.

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lenter, 2001), h. 318.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Dalam bukunya Idris Ramulyo menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku atas monogami.

¹⁹Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

²⁰Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h.54-55

6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.²¹

Sehubung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum merekalah yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing maka menurut Pasal 2 ayat (2) UUP ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adanya beberapa syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²²

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan diatas, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Namun di dalam KHI juga menyebutkan hal yang serupa dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwasannya batas usia minimum dalam usia

²¹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Bahan Penyuluhan Hukum* (jakarta: Depatemen Agama RI, 2001), h. 117-131.

²²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan kekeluarga di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 275

perkawinan, ketika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sama persis dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Dalam bukunya Idris Ramulyo menerangkan bahwa:

1. untuk kemaslahatan dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

7. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²³

Namun dalam penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁵

²³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h 73.

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, h 275

²⁵Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 13-14

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda.

Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 atay (1) KHI), penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikiih ala Indonesia) sebagai wujud dala pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). namun demikian, bila dikaji sumber kidah, dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebagai contoh Firman Allah SWT Surat An-Nisaa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknlah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(An-Nisa' :9)²⁶

Kandungan ayat Alquran diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h.78.

di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (*mawaddahan wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai belum terpenuhi untuk memasuki perkawinan tidak terpenuhi.²⁷

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya dalam KHI disebutkn sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.²⁸

3. Batasan Usia Menurut Medis

a. Menurut Reproduksi Kesehatan

²⁷Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 14

²⁸Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*,. h 275

Dalam hal kesehatan, untuk menjaga reproduksi sangatlah penting untuk dilakukan, karena pada masa pertumbuhan atau perkembangan manusia tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang belum pada saatnya, seperti halnya untuk melakukan perkawinan pada masa perkembangan anak, yang seharusnya masih proses kematangan.

Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal adalah pasangan yang dari segi umur sudah matang yaitu minimal 20 tahun. Umur yang sudah tertera itu pada umumnya sudah merupakan masa yang paling baik untuk menjalin suatu ikatan tali rumah tangga. Karena pada usia tersebut telah cukup dikatakan matang dan sudah dewasa. Dalam hal ini dewasa yang dimaksud adalah, sudah mampu untuk cara bertindak dan matang cara berfikirnya.²⁹

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman.³⁰

Menurut Konferensi Internasional kependudukan dan pembangunan, 1994 Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan

²⁹ [www:hhttp//.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm](http://www.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm). di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁰ [www:hhttp//.BKKBN.com](http://www.BKKBN.com). 2008. diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

dengan fungsi peran dan sistem reproduksi.³¹ Adapun di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang perkembangan manusia menurut ilmu biologis.

Tabel 1.

Tabel Perkembangan Biologis pada Manusia.³²

| No | USIA | PERKEMBANGAN BIOLOGIS |
|----|---|---|
| 1. | Bayi dan balita menurut Santrock ialah periode yang merentang dari kelahiran hingga 28 atau 24 bulan; Papalia, dkk hingga umur 3 tahun | Semua sensor dan system tubuh berfungsi saat lahir dengan tingkatan yang beragam. Otak tumbuh dalam hal kompleksitas dan sangat sensitive terhadap pengaruh lingkungan. Pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik sangat tinggi |
| 2. | Masa kanak-kanak awal; menurut Santrock ialah periode yang merentang dari akhir masa bayi (menurut Papalia usia 3 tahun) sampai 6 tahun; periode ini kadang-kadang disebut “tahun prasekolah” | Pertumbuhan berlangsung dengan kecepatan stabil; penampilan menjadi lebih langsing dan proporsinya makin menyerupai orang dewasa. Selera makan menghilang, dan kesulitan tidur adalah hal yang biasa muncul pada masa ini. Keterampilan tangan mulai tampak; keterampilan motorik yang halus dan mendasar semakin menguat |
| 3. | Masa anak-anak pertengahan dan akhir ; ialah periode | Pertumbuhan melambat. Kekuatan DNA keterampilan atletis meningkat. Sakit saluran pernapasan adalah hal yang biasa terjadi, akan tetapi secara umum tingkat |

³¹ [www:http//. BKKBN.com](http://www.BKKBN.com). 2008. diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

³² [http:// www. slideshare. net/rifkamarwani/kehidupan – reproduksi - wanita- mulai – dari – masa – menstruasi – sampai - menopause](http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause) diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

| | | |
|----|--|---|
| | perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar; periode ini kadang-kadang disebut “tahun-tahun sekolah dasar” | kesehatannya terbaik dibandingkan dengan periode umur lain. |
| 4. | Masa remaja ; ialah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa dewasa awal yaitu dari usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir usia 18 hingga 22 tahun. Menurut Papalia, dkk usia 11 sampai 20 tahun. | Pertumbuhan fisik dan perubahan lainnya berlangsung cepat dan sangat intens. Terjadinya kematangan organ reproduksi. Resiko kesehatan utama bersumber dari isu perilaku, seperti penyimpangan pola makan dan penyalahgunaan obat. |
| 5. | Masa dewasa awal; periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 an dan berakhir usia 30 tahunan; Papalia yaitu pada rentang usia 20-40 tahun | Kondisi fisik mencapai puncak, untuk kemudian secara perlahan menurun. Pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan |

| | | |
|----|--|---|
| 6. | Masa dewasa tengah; ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 dan 45 dan merentang hingga 60 tahunan; Papalia, dkk yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun | Beberapa penurunan sensoris, kesehatan, stamina, dan keterampilan mulai terjadi. Wanita akan mengalami menopause. |
| 7. | Masa dewasa akhir menurut Santrock ialah bermula usia 60 tahunan atau 70 th an dan berakhir hingga kematian. Sedangkan Papalia, dkk pada usia 65 tahun dan seterusnya | Sebagian besar orang berada dalam kondisi sehat dan aktif, walaupun kesehatan dan kemampuan fisik menurun hingga tingkat tertentu. Keterlambatan dalam waktu bereaksi akan mempengaruhi beberapa aspek fungsi |

b. Menurut Psikologis

Dalam pasangan yang masih tergolong usia muda masih sering mengalami kegoncangan mental, dan juga masih belum siap untuk bertanggung jawab secara penuh yang semestinya sudah menjadi tanggung jawabnya, karena mereka masih labil dan belum matang akan emosinya.³³ Dalam pasangan-pasangan usia muda, tentu memerlukan sebuah keterampilan fisik untuk suatu pekerjaan, yang tentunya

³³[www:http//.Blog.ABU.ZAPHIAQ.com](http://.Blog.ABU.ZAPHIAQ.com), Di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

mendatangkan sebuah penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kecenderungan yang dialami oleh keluarga adalah faktor ekonomi yang berperan sesuai dengan kesejahteraan dan ketentraman dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang utuh. Hal ini sangat disayangkan bagi generasi muda Indonesia yang harusnya tidak boleh bersepekulasi tentang “apa kata nanti”, dalam hal ini keutamaan bagi pria adalah rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.³⁴ Dalam hal ini akan disajikan sebagai berikut:

a. Kepribadian

Aspek kepribadian orang adalah berbeda-beda, aspek kepribadian ini sangatlah penting bagi pasangan, agar mereka mampu saling menyesuaikan diri. Oleh karena itu kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan, pasangan yang matang kepribadiannya akan dapat saling menyesuaikan kebutuhan efeksional atau kasih sayang yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Seperti dijelaskan di atas, bahwa kepribadian seseorang adalah berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diharapkan kelak bisa untuk saling melengkapi dengan pasangannya.³⁵

b. Pendidikan

Untuk mencari pasangan taraf kecerdasan dan pendidikan perlu diperhatikan, lazimnya kecerdasan dan pendidikan dari pihak

³⁴ www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁵ [www:hhttp://.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm](http://www.hhttp://.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm) diakses pada tanggal 30 Mei 2013

seorang pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai juga maturitas jiwa pria, karena seorang pria akan menjadi kepala keluarga dan agar pria sebagai suami lebih berwibawa, tegas dalam mengambil keputusan di mata istrinya. Oleh karena itu latar belakang pendidikan (agama) juga perlu dipertimbangkan, disamping itu pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan pengetahuan serta penghayatan dan pengamalan agama ini sangatlah penting dalam keluarga kelak, karna perkawinan merupakan perwujudan dan kehidupan beragama bagi masyarakat yang religius.

Seperti penjelasan diatas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan yaitu pasangan yang menempuh kehidupan rumah tangga itu mempunyai wawasan yang luas, karna berumah tangga itu tidak sedikit tantangan dan rintangan yang akan dijumpai setiap derap langka kehidupan yang dilaluinya, namun ketika pasangan mempunyai pengetahuan dengan ilmu pengetahuannya, maka dia dapat mengatasi serta memberikan solusi dan meningkatkan kesabaran dalam mengatasi problema tersebut.³⁶

c. Perkembangan Pertumbuhan Anak menurut Psikologis

Adapun dalam perkembangan usia anak mamanglah sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, karena orang tua adalah sebagai penanggung jawab oleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua juga harus mengenali anaknya dalam siklus pertumbuhannya. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan

³⁶[www:hhttp//.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm](http://www.hhttp//.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm). diakses pada tanggal 30 Mei 2013

bagaimana perkembangan anak dari masih bayi atau baru lahir sampai menopause, berikut ini adalah tabel perkembangan manusia yaitu:

Tabel II

Tabel Perkembangan Psikologis pada Manusia.³⁷

| No | USIA | PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS |
|----|--|---|
| 1. | Bayi dan balita menurut Santrock ialah periode yang merentang dari kelahiran hingga 20 atau 24 bulan, papalia, dkk hingga umur 3 tahun. | Keterikatan: kepada orangtua dan orang lain terbentuk. Kesadaran diri terbentuk. Peralihan dari ketergantungan kepada otonomi terjadi. Ketertarikan kepada anak-anak lain meningkat. |
| 2. | Masa kanak-kanak awal; menurut Santrock ialah periode yang merentang dari akhir masa bayi (menurut Papalia usia 3 tahun) sampai 6 tahun; periode ini kadang-kadang disebut "tahun prasekolah" | Konsep diri dan pemahaman terhadap emosi tumbuh; penghargaan terhadap diri adalah suatu hal yang global. Meningkatnya inisiatif, independen, control diri. Identitas gender dibangun. Permainan menjadi lebih imajinatif, elaborative, dan lebih social. Kebersamaan, agresi, dan rasa takut merupakan hal yang biasa muncul. |
| 3. | Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir; ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar; periode ini kadang-kadang | Konsep diri menjadi lebih kompleks, dan mempengaruhi kepercayaan diri. Pengaturan bersama/koregulasi merefleksikan perubahan gradual dalam control dari orangtua kepada anak |

³⁷ [http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan – reproduksi - wanita- mulai – dari – masa – menstruasi – sampai - menopause](http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause) diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

| | | |
|----|---|--|
| | disebut “tahun-tahun sekolah dasar” | |
| 4. | Masa remaja ialah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa dewasa awal yaitu dari usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir usia 18 hingga 22 tahun. Menurut Papalia, dkk usia 11 sampai 20 tahun | Pencarian terhadap identitas, termasuk identitas seksual, menjadi isu sentral. Secara umum hubungan dengan orangtua berlangsung baik. Kelompok sebaya membantu mengembangkan dan menguji konsep diri tetapi juga dapat menimbulkan pengaruh antisocial |
| 5. | Masa dewasa awal; periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 an dan berakhir usia 30 tahunan; Papalia yaitu pada rentang usia 20-40 tahun | Sifat dan gaya kepribadian relative stabil, akan tetapi perubahan dalam kepribadian mungkin terjadi akibat umur dan peristiwa hidup. Keputusan tentang hubungan yang lebih intim dan gaya hidup personal dibuat. Sebagian besar orang menikah, dan sebagian besar menjadi orangtua |
| 6. | Masa dewasa tengah; ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 dan 45 dan merentang hinggakan 60 tahunan; Papalia, dkk yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun | Rasa identitas terus berkembang, stress transisi paruh baya dapat terjadi pada saat ini. Tanggung jawab ganda, mengasuh anak dan orangtua, dapat menimbulkan stress. Perginya anak telah meninggalkan “sarang yang kosong”. |
| 7. | Masa dewasa akhir ; menurut Santrock ialah bermula usia 60 tahunan atau 70 th an dan berakhir hingga kematian. Sedangkan Papalia, dkk pada usia 65 tahun dan seterusnya | Pensiun dari pekerjaan mungkin menawarkan pilihan baru dalam memanfaatkan waktu. Harus menghadapi kehilangan personal dan kematian. Hubungan dengan keluarga dan teman dekat dapat memberikan dukungan yang penting. Pencarian terhadap makna hidup menjadi sangat penting |

Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan anak sangatlah penting bagi orang tua. Baik itu dari segi biologis ataupun psikologis, karna dengan mengetahui hal tersebut, orang tua bisa mengenali anak lebih baik, baik itu secara biologis atau psikologisnya.

C. Dispensasi Perkawinan

1. Definisi Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak laki-laki belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁸

Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.³⁹ Sedangkan perkawinan menurut wahbah al-Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴⁰

³⁸Hadi Kusuma Hilma *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 1990) h.51.

³⁹Faridatus Shofiya *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)* (Skripsi:Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 34.

⁴⁰Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006) h.38.

Dispensasi adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.⁴¹

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yaitu:

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan

⁴¹Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981) h. 46.

izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 19974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensai dari Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴²

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu:

“ (2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

“ (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-

⁴²Sudarsono *Hukum Nasional* (jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 42-43

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensai tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensai perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.⁴³

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan.

Adapun dalam pernikahan yang belum cukup umur atau yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan Perkawinan di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Surat permohonan
- b. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- c. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- d. Foto copy akte Kelahiran dari mempelai

⁴³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, h. 275.

- e. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- f. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- g. Dan lain0lain yang dianggap perlu.⁴⁴

D. Menikahi Wanita Hamil

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu: untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan meleakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.

Namun sebagian besar dinegara ini tidak selalu mengacu pada tujuan perkawinan, tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena terpaksa. Perkawinan harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Perkawinan dilakukan kerena menutup malu keluarga si wanita. Seperti, seorang wanita berhubungan seks dengan pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu. Biasanya kedua peristiwa tersebut dihebohkan, setelah terjadi kehamilan, yang susah untuk ditutup-tutupi.⁴⁵

Adapun dalam hal para ulama' berpendapat yaitu:

⁴⁴ www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 17 juli 2013.

⁴⁵ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 253-254

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami-istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkan.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(Annur: 3)⁴⁶

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ibnu Qudamah juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dai hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan. Bahwa perawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
 3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan h.* 350

sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya ini, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi ini termasuk anak zina, nila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan keatas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi ini termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum dari ibunya ini.⁴⁷

Kemudian wanita hamil akibat perkosaan, menurut hemat penulis tidak dapat disamakan dengan kasus di atas, karena perbuatan itu terjadi tidak atas kehendaknya. Berbeda dengan anak yang lahir, tetap anak tidak sah dari pria (suami) yang mengawini wanita yang diperkosa tersebut.

⁴⁷ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, h. 255-260